

## Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar

franky@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

### Keywords:

Limited Liability Company;  
legal sanctions;  
Corporate Social Responsibility.

### Abstract

Corporate Social Responsibility is a concept known in the business world as a form of company concern for society. Indonesia regulates CSR under the term Social and Environmental Responsibility. CSR or Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. This regulation requires every company whose activities are to manage and / or relate to natural resources. Plantation companies are companies whose business activities are to manage natural resources and have an obligation to implement TJSL. However, in implementing TJSL, there are several problems, namely the absence of regulations that clearly regulate the form of activities including TJSL and sanctions for plantation companies that do not implement TJSL which creates legal vacuum and legal uncertainty for companies, government and for the community. This research was conducted with the aim of providing legal certainty and as a guideline for all parties related to the implementation of TJSL and law enforcement. The research method used in this research is a normative juridical research type that analyzes legal issues against the prevailing norms or positive legal rules. This research was conducted using a Statute Approach and a Conceptual Approach.

### Kata Kunci:

Perseroan Terbatas;  
Sanksi Hukum;  
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

### Abstrak

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang dikenal dalam dunia bisnis sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Indonesia mengatur CSR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. TJSL diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan ini mewajibkan setiap perusahaan yang kegiatannya mengelola dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam. Perusahaan perkebunan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL. Namun, Perusahaan perkebunan dalam menjalankan TJSL terdapat beberapa permasalahan yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas terkait dengan bentuk kegiatan yang termasuk TJSL dan sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSL yang menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan, pemerintah maupun bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan TJSL dan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang menganalisa permasalahan hukum terhadap norma atau kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara. Pendapatan negara ini digunakan sebagai pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Pada praktiknya, pengelolaan sumber daya alam tereksplorasi secara berlebihan. Eksploitasi tersebut menimbulkan akibat yang fatal bagi lingkungan dan masyarakat. Eksploitasi yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Permasalahan lingkungan merupakan masalah alami dan alam mampu untuk pulih sendiri secara alami, namun masalah lingkungan ini tidak menjadi masalah alami lagi karena adanya pengaruh dari manusia yang menyebabkan permasalahan tersebut seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perusahaan merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya untuk tujuan mencari keuntungan atau laba (*profit oriented*). Tujuan tersebut merupakan tujuan utama perusahaan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya atau dikenal dengan istilah *single bottom line*. Perusahaan baik perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam pengelolaan sumber daya alam maupun tidak harus memperhatikan pentingnya aspek lingkungan karena perusahaan merupakan salah satu pelaku yang menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa setiap tahun jumlah luas hutan Indonesia berkurang sekitar 0,8 juta hektar. Pada tahun 2011 jumlah luas hutan di Indonesia adalah 98,7 juta hektar sedangkan pada tahun 2018 hanya seluas 93,5 juta hektar saja.<sup>2</sup> Data tersebut sangat memprihatinkan dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Penerbit Erlangga 2004).[1-2].

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019* (Badan Pusat Statistik 2019).[33].

Permasalahan lingkungan tersebut menimbulkan persepsi bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukannya. Banyak pihak beranggapan bahwa perusahaan harus memberikan komitmennya dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan CSR ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.

CSR merupakan konsep yang dikenal dari dunia bisnis. Pengertian CSR ini sangat beragam karena belum adanya pengertian yang pasti yang digunakan bagi semua pihak. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”.<sup>3</sup> Definisi yang diberikan oleh WBCSD ini maksudnya adalah bahwa CSR ini merupakan komitmen perusahaan dalam dunia usaha untuk berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup pekerja, masyarakat dan komunitas lokal.

Uni Eropa juga memberikan pengertian bahwa CSR merupakan konsep perusahaan yang mengimplementasikan sosial dan lingkungan dalam operasional perusahaannya dan berintegrasi dengan pemangku kepentingan yang didasari secara sukarela.<sup>4</sup> Pengertian menurut Uni Eropa ini memberikan gambaran bahwa CSR ini ditujukan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dengan pelaksanaannya secara sukarela.

ISO (*International Organisation for Standardization*) merupakan organisasi standardisasi internasional yang berisi badan-badan standardisasi nasional setiap negara juga memberikan pandangannya mengenai CSR. ISO telah merumuskan mengenai CSR yang tertuang dalam ISO 26000. ISO 26000 yang merupakan standar internasional untuk tanggung jawab sosial atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitas pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis sebagai konstitensi dalam

---

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR* (Fascho Publishing 2007).[7].

<sup>4</sup> *ibid.*[8].

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial dengan prinsip yang memperhatikan ekspetasi pemangku kepentingan, melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, perilaku, beretika, melakukan tindakan pencegahan, dan menghormati hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan CSR terhadap konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli dan konsep CSR yang paling terkenal adalah konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington. Menurut John apabila perusahaan ingin menjaga keberlangsungan usahanya harus melaksanakan 3P, yaitu *Profit, People* dan *Planet*. Ketiga aspek ini menjadi penting karena hal ini tidak hanya menguntungkan perusahaan namun juga lingkungan dan sosial sekitar perusahaan tersebut. Ketiga aspek ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Internasional mengatur CSR sebagai bentuk sukarela perusahaan, namun Indonesia mengatur CSR sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan tersebut. Istilah yang digunakan di Indonesia adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban melaksanakan TJSL telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSLPT).

Kewajiban melaksanakan TJSL bagi perusahaan pada praktiknya masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terkait dnegan bentuk TJSL seperti apa yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Bentuk TJSL ini menjadi penting karena apabila tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk TJSL maka akan menimbulkan konflik di berbagai pihak. Tidak adanya bentuk yang pasti memnciptakan berbagai pandangan yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini merupakan celah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk kabur dari kewajiban hukumnya.

---

<sup>5</sup> Bart Slob, *et.al.*, 'Briefing Paper, The ISO Working Group on Social Responsibility: Developing the Future ISO SR 26000 Standard' (2017) Centre for Research on Multinational Corporations Kaizersgracht.[2].

Permasalahan lain yang timbul adalah terkait dengan pemberian sanksi. Setiap kewajiban hukum harus diatur mengenai sanksi karena apabila tidak diatur maka kewajiban tersebut tidak akan berguna dan memberikan celah bagi pihak yang jahat untuk tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.<sup>6</sup> Ketentuan sanksi dalam UU PT dinilai menimbulkan ketidakjelasan hal ini terlihat pada Pasal 74 ayat (3) yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan TJSI akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud ayat tersebut. Apabila kita melihat dalam PP TJSIPT yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PT terkait dengan TJSI pun masih menimbulkan ketidakjelasan karena ketentuan isinya sama dengan UU PT.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pendapatnya terkait dengan permasalahan sanksi ini. MK dalam Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan TJSI akan dikenai dengan undang-undang sektoral karena apabila aturan sanksi ini diatur dalam UU PT akan menimbulkan pertentangan diantara undang-undang. Sehingga berdasarkan Putusan MK tersebut aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSI diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih sektoral.

Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Pasal 3 ayat (1) PP TJSIPT memberikan gambaran mengenai perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSI. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang pengelolaan sumber daya alam atau perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan sumber daya alam namun masih memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSI.

Perusahaan perkebunan merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban juga dalam melaksanakan TJSI. Perusahaan perkebunan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah termasuk dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari Definisi Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 1993).[245].

2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Perusahaan perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka 10 merupakan badan usaha berbadan hukum yang mengelola usaha perkebunan. Apabila definisi perusahaan perkebunan dikaitkan dengan definisi perkebunan artinya bahwa perusahaan perkebunan ini merupakan perusahaan yang mengelola sumber daya alam sehingga perusahaan perkebunan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSJL.

Kewajiban melaksanakan TJSJL tidak diatur secara jelas dalam UU Perkebunan, namun diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013). Pasal 43 Permentan 98/2013 menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan". Hal ini memberikan kepastian hukum terkait dengan kewajiban perusahaan perkebunan dalam melaksanakan TJSJL.

Namun aturan dalam UU Perkebunan dan Permentan 98/2013 masih menimbulkan permasalahan terkait dengan bentuk dan sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSJL. Bentuk TJSJL bagi perusahaan perkebunan tidak diatur secara jelas sehingga perusahaan perkebunan dalam menentukan bentuk TJSJL mengacu kepada pendapat masing-masing perusahaan. Aturan sanksi pun belum diakomodir juga dalam UU Perkebunan dan Permentan 98/2013. Aturan sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU PT dan PP TJSJLPT diamanatkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih sektoral, namun peraturan sektoral belum mengatur sehingga menimbulkan celah bagi perusahaan perkebunan untuk tidak melaksanakan TJSJL. Tidak diaturnya ketentuan sanksi dan bentuk TJSJL menimbulkan kekosongan hukum bagi perusahaan, masyarakat maupun perusahaan. TJSJL yang menjadi kewajiban hukum memberikan celah terhadap adanya pelanggaran hal ini akan menimbulkan iklim bisnis yang tidak kondusif baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintah.

## Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan dalam menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan primer dan sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

Dalam penulisan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>8</sup> Pendekatan Perundang-Undang dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Peraturan Menteri dan peraturan lain yang masih relevan untuk .

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>9</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.<sup>10</sup> Konsep yang digunakan adalah konsep *triple bottom line*, konsep *stakeholder* dan konsep penegakan hukum.

---

<sup>7</sup> Soejanto Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pres 2001).[13-14].

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016).[133].

<sup>9</sup> *ibid.*[135-136].

<sup>10</sup> *ibid.*

### **Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

TJSL berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PT merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep TJSL merupakan adopsi dari konsep CSR yang telah ada.

Perumusan CSR sebagai kewajiban hukum merupakan langkah yang positif bagi pemerintah untuk peduli terhadap sosial dan lingkungan masyarakat. Banyaknya perusahaan masih berpandangan bahwa perusahaan hanya mengutamakan aspek ekonomis perusahaan saja sehingga mengabaikan pentingnya aspek lain yaitu aspek sosial dan lingkungan.

Dalam menentukan bentuk TJSL yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan konsep dasar TJSL/CSR. Konsep CSR yang utama adalah konsep *Triple Bottom Line* dan konsep *stakeholder*.

Konsep *Triple Bottom Line* adalah konsep yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1977, perusahaan disamping memperhatikan aspek ekonomi namun juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial karena ketiga aspek ini memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Perusahaan harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>11</sup>

*Profit* (Keuntungan) merupakan salah satu aspek dalam konsep *Triple Bottom Line*. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Cara perusahaan dalam mendapatkan keuntungan bagi dirinya merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi terhadap *shareholder*.<sup>12</sup> *Profit* tidak hanya dapat dinikmati oleh *shareholder* saja namun *stakeholder* juga dapat menikmatinya dikarenakan *stakeholder* adalah aspek penting

---

<sup>11</sup> Yusuf Wibisiono, *Op.Cit.*[32].

<sup>12</sup> Isa Wahyudi, *Op.Cit.*[133].

untuk perolehan keuntungan. Perusahaan harus membagi keuntungan tersebut kepada *stakeholder* yaitu dengan cara melaksanakan CSR.<sup>13</sup>

*People* (Masyarakat) merupakan aspek kedua dalam konsep *Triple Bottom Line* karena masyarakat adalah *stakeholder* terpenting bagi perusahaan. Dukungan masyarakat sangat diperlukan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Perusahaan harus berkomitmen dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan karena hubungan antara perusahaan dengan masyarakat adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain.

*Planet* (Lingkungan) adalah aspek terakhir dalam konsep *Triple Bottom Line*. Lingkungan sangat berkaitan erat dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama bagi perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam. Hubungan antara lingkungan dan manusia merupakan hubungan kausalitas, sehingga lingkungan dan manusia memiliki keterkaitan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Konsep CSR yang lainnya adalah konsep *stakeholder*. *Stakeholder*/pemangku kepentingan adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan.<sup>14</sup> *Stakeholder* terbagi menjadi 2 yaitu, *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal merupakan pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan yaitu karyawan, manajer, dan pemegang saham.<sup>15</sup> *Stakeholder* eksternal merupakan pihak yang berada di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat, pemerintah, konsumen dan sebagainya.<sup>16</sup>

Hubungan *stakeholder* dengan perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam melaksanakan CSR, *stakeholder* merupakan sasaran utama. Dalam penyusunan kegiatan CSR, perusahaan

---

<sup>13</sup> *ibid.*[136].

<sup>14</sup> Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*[96].

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> *ibid.*

harus terlebih dahulu menentukan *stakeholder* perusahaannya. Dalam pelaksanaan CSR muncul adanya hubungan keterkaitan antara perusahaan, masyarakat dengan pemerintah yang disebut *Tri-Sector Partnership/Program Kemitraan*.<sup>17</sup>

Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia regulasi yang mengatur semua sektor yang tetap berhubungan dengan kebijakan-kebijakan nasional.<sup>18</sup> Perusahaan mewakili kepentingan pemegang saham dengan berperan untuk mencari keuntungan.<sup>19</sup> Masyarakat berperan dalam mengawasi pemerintah dan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ada dan mengutamakan nilai-nilai yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, hak asasi manusia dan pembangunan.<sup>20</sup>

Program kemitraan ini sudah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSL sehingga konsep ini menjadi penting bagi pelaksanaan CSR/TJSL. Program kemitraan ini telah diatur dalam UU Perkebunan yang menjadi salah satu kewajiban bagi perusahaan perkebunan. Program kemitraan yang dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan adalah kemitraan dengan pola kerja sama penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, serta jasa pendukung lainnya. Program kemitraan ini merupakan salah satu bentuk TJSL yang dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

## **ISO 26000**

ISO 26000 merupakan pedoman yang dibuat oleh organisasi standardisasi internasional yang berisi terkait dengan tanggung jawab sosial organisasi. ISO 26000 ini menjadi dasar pedoman bagi perusahaan di semua negara. Indonesia mengadopsi aturan ISO 26000 menjadi SNI (Standar Nasional Indonesia) pada tahun 2013 sehingga ISO 26000 dapat menjadi pedoman bagi perusahaan di

---

<sup>17</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Refika Aditama 2009).[52].

<sup>18</sup> *ibid.*[53].

<sup>19</sup> *ibid.*

<sup>20</sup> *ibid.*

Indonesia dalam melaksanakan TJSL. ISO 26000 memberikan ruang lingkup yang lebih luas, karena ISO 26000 ini ditujukan bukan hanya untuk perusahaan namun untuk semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. Subjek inti dalam ISO 26000 terbagi menjadi 7 yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik terhadap pekerja, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu-isu konsumen, dan pengembangan masyarakat.<sup>21</sup>

Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dalam menjalankan perusahaannya. Tata kelola organisasi berkaitan langsung terhadap pengambilan kebijakan perusahaan. Tata kelola organisasi menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSL. Tata kelola organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG menjadi penting dalam pelaksanaan TJSL karena dengan CGC memberikan jaminan bagi *stakeholder* dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hak asasi manusia menjadi salah satu subyek inti penting dalam pelaksanaan TJSL karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan tidak dapat dicabut sehingga hak ini harus dihormati. Hak asasi manusia berkaitan erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu hak asasi manusia dalam ISO 26000 yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah mengenai dampak keputusan dan kegiatan, situasi beresiko, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.<sup>22</sup>

Praktik terhadap pekerja maksudnya adalah bahwa perusahaan harus bersikap adil dalam memperlakukan para pekerjanya, karena pekerja/buruh tersebut merupakan salah satu pihak yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Isu tentang buruh merupakan isu yang harus diperhatikan karena berhubungan dengan produktivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Isu praktik terhadap pekerja dalam ISO 26000 yang harus diperhatikan

---

<sup>21</sup> Joko Prastowo, Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis* (Samudra Biru 2011).[103-104].

<sup>22</sup> Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan* (KADIN 2015).[11].

oleh perusahaan adalah terkait dengan pekerjaan dan hubungan kerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja.<sup>23</sup>

Lingkungan maksudnya adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terkadang menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan hal ini menimbulkan kerugian bagi berbagai macam pihak sehingga perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus memperhatikan aspek lingkungan. Dalam ISO 26000 perusahaan dalam menjalankan TJSI dapat dilakukan dengan upaya pencegahan pencemaran, penggunaan sumber daya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat alami.<sup>24</sup>

Praktik operasi yang adil maksudnya adalah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada etika perusahaan yang dilakukan untuk menciptakan perusahaan yang sehat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan tidak hanya menerapkan tata kelola organisasi namun juga menerapkan praktik operasi yang adil dengan tujuan menghindari adanya konflik kepentingan. Dalam ISO 26000 praktik operasi yang adil mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok dan penghargaan atas *property right*.<sup>25</sup>

Isu konsumen mencakup pemasaran yang terbuka, melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, konsumsi yang berkelanjutan, layanan konsumen dan komplain, perlindungan dan privasi data konsumen, layanan terhadap akses, serta pendidikan dan penyadaran terhadap konsumen.<sup>26</sup> Konsumen merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan yang penting karena hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dinikmati oleh konsumen.

Pengembangan dan pelibatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang diperhatikan karena masyarakat sangat mempengaruhi perusahaan

---

<sup>23</sup> *ibid.*[12].

<sup>24</sup> *ibid.*

<sup>25</sup> Joko Prastowo, *Op.Cit.*[107].

<sup>26</sup> *ibid.*

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaan pengembangan dan pelibatan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan potensi masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dalam melaksanakan TJSJ tidak hanya berusaha mengembangkan masyarakat namun juga melibatkan masyarakat. Program kemitraan merupakan salah satu bentuk TJSJ yang melibatkan masyarakat.

### **Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Aturan dalam Permensos 6/2016 ini merupakan aturan yang dapat digunakan perusahaan untuk melaksanakan TJSJ dalam bidang sosial. Ketentuan dalam Permensos 6/2016 ini mengacu pada aturan dalam PP TJSJLPT. PP TJSJLPT merupakan aturan pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan TJSJ. Dalam PP TJSJLPT mengatur mengenai ruang lingkup pelaksanaan TJSJ yaitu di dalam dan di luar perusahaan. Untuk memahami ruang lingkup tersebut harus dikaitkan dengan konsep *stakeholder*. Ruang lingkup di dalam perusahaan dikaitkan dengan *stakeholder* internal yaitu pelaksanaannya ditujukan kepada karyawan, direksi dan pemegang saham. Sedangkan ruang lingkup di luar perusahaan dikaitkan dengan *stakeholder* eksternal yaitu pemerintah, konsumen dan pihak lain yang memiliki keterkaitan. Dalam Permensos 6/2016, ruang lingkup pelaksanaannya sama dengan ruang lingkup dalam PP TJSJLPT. Ruang lingkup dalam Permensos 6/2016 yaitu di dalam dan di luar badan usaha. Di dalam badan usaha ditujukan kepada pekerja dan keluarganya. Di luar badan usaha ditujukan kepada masyarakat luas dan lingkungan.

Bentuk TJSJ berdasarkan Pasal 6 Permensos 6/2016 yaitu di dalam perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam rekrutmen perusahaan tanpa diskriminasi; memperlakukan karyawan dan keluarga PMKS tanpa diskriminasi; meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di dalam lingkungan perusahaan; melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan perusahaan; serta menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Bentuk TJSL di luar perusahaan berdasarkan Pasal 7 Permensos 6/2016 yaitu dengan memberikan prioritas kesempatan kerja kepada PMKS; memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas sosial masyarakat; mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan; mengutamakan sumber daya lokal di lingkungan perusahaan; serta melaksanakan pemberdayaan sosial di lingkungan sekitar perusahaan.

Dalam Permensos 6/2016 pelaksanaan TJSL sasaran utamanya adalah PMKS. PMKS ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan memadai.

#### **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan**

Pembentukan Perda Jatim 4/2011 merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial dan lingkungan. Dalam konsiderans Perda Jatim 4/2011 menyatakan bahwa pembentukan Perda ini merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemakuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Jawa Timur. Pembentukan Perda ini juga dilakukan untuk pembangunan daerah dengan maksud meningkatkan dan adanya pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dalam pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi membutuhkan peran serta dari masyarakat dan sektor swasta. Peran sektor swasta ini yang menjadi dasar pengaturan TJSL dalam Perda.

Dalam Perda Jatim 4/2011 diatur mengenai program TJSL yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Program TJSL di dalam Perda Jatim 4/2011 meliputi tiga program yaitu bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi serta program yang ketiga adalah program langsung pada masyarakat.

Program bina lingkungan dan sosial berdasarkan Pasal 12 Perda Jatim 4/2011 merupakan program yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi. Pentingnya program ini adalah sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan. Perusahaan merupakan salah satu pihak yang membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga perusahaan juga harus turut serta peduli terhadap lingkungan akibat dari kegiatan usahanya. Perusahaan tidak hanya harus peduli dengan memberikan bantuan pemulihan lingkungan namun juga berkontribusi langsung terhadap lingkungan dengan menerapkan perusahaan berbasis wawasan lingkungan (*eco-corporate*).

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perda Jatim 4/2011 merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian masyarakat dalam melakukan usahanya. Program kemitraan ini dilakukan dengan kegiatan yang fokus kepada pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Program kemitraan ini difokuskan untuk mengembangkan potensi masyarakat yang mungkin masih belum terekplor secara keseluruhan. Pelaksanaan program kemitraan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat saja namun bagi perusahaan juga. Dalam usaha perkebunan, perusahaan dapat melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan kebun untuk meningkatkan kualitas hasil kebun tersebut. Hasil kebun masyarakat tersebut dapat digunakan perusahaan sebagai bahan baku produk sehingga hal ini tidak hanya menguntungkan masyarakat namun juga perusahaan.

Program secara langsung kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Perda Jtim 4/2011 maksudnya adalah perusahaan secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dapat berupa hibah, penghargaan dalam bentuk beasiswa, subsidi bagi pembangunan infrastruktur umum dan modal bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, bantuan

sosial ditujukan kepada panti sosial, korban bencana alam dan PMKS, pelayanan sosial berupa pelayanan pendidikan, kesehatan dan olahraga, dan perlindungan sosial bagi masyarakat dengan pemberian kesempatan kerja.

Pelaksanaan TJSJ berdasarkan Perda Jatim 4/2011 ini merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa baik itu perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik negara dan/atau milik pemerintah daerah. Kewajiban perusahaan ini lebih luas tidak hanya mencakup perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU PT maupun PP TJSJPT namun juga seluruh perusahaan tanpa terkecuali yang berkedudukan di wilayah Jawa Timur.

#### **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara. BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki peran lebih khusus yaitu kegiatan usahanya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup> BUMN menjadi pelopor bagi perusahaan swasta dalam hal menjalankan kegiatan usaha yang belum diminati.

BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan tersebut digunakan untuk melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 (Permen BUMN 9/2015) merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan.

Program kemitraan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan usaha kecil masyarakat dengan memberikan modal kerja bagi masyarakat,

---

<sup>27</sup> Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*[88-87].

pinjaman kebutuhan jangka pendek dan pembinaan bagi masyarakat terkait dengan dasar pengolahan manajemen usaha.

Program bina lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan cara memberikan bantuan kepada korban bencana, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan fasilitas umum, pelestarian lingkungan hidup, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengetaskan kemiskinan.

### **Sanksi Terhadap Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Kewajiban melaksanakan TJSL bagi perusahaan perkebunan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga diperlukan adanya aturan sanksi yang mengatur bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Sanksi terdiri dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. Setiap sanksi memiliki karakteristik masing-masing.

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada perbuatan si pelanggar yang bertujuan untuk mengembalikan ke kondisi semula sebelum adanya pelanggaran tersebut. Sanksi perdata merupakan sanksi yang diberikan dengan individu apabila mengalami kerugian dari adanya perbuatan orang lain. Sanksi pidana adalah sanksi yang bertujuan untuk menghukum si pelanggar atas perbuatan yang dilanggarnya.

Terkait dengan kewajiban hukum, sanksi yang dimungkinkan diterapkan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan langsung oleh pejabat tata usaha kepada si pelanggar tanpa melalui pihak ketiga yaitu pengadilan.<sup>28</sup> Pemberian sanksi merupakan penegakan hukum administrasi secara represif. Penegakan hukum administrasi terdiri dari penegakan hukum secara preventif dan secara represif. Penegakan hukum secara preventif adalah dengan dilakukan pengawasan. Pengawasan ini menjadi penting karena sebagai upaya awal untuk mengeahui adanya pelanggaran.

---

<sup>28</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Rajawali Pers 2011).[299].

Terdapat 4 hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang dalam penegakan hukum administrasi, yaitu legitimasi, instrumen yuridis, norma hukum administrasi, dan kumulasi sanksi.<sup>29</sup> Legitimasi berkaitan dengan kewenangan pejabat yang melakukan penegakan hukum.<sup>30</sup> Instrumen yuridis berkaitan dengan jenis sanksi yang dapat diberikan.<sup>31</sup> Jenis sanksi dalam sanksi administrasi, yaitu paksaan nyata, uang paksa, denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan, dan bentuk khusus lainnya.<sup>32</sup> Paksaan nyata merupakan sanksi yang utama yang sifatnya sebagai *reparatoir* yang diberikan kepada si pelanggar untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum adanya pelanggaran.<sup>33</sup> Sebelum melakukan paksaan nyata, harus didahului dengan adanya peringatan atau teguran terlebih dahulu kepada si pelanggar. Uang paksa adalah alternatif dari paksaan nyata yang tidak dapat diberikan kepada si pelanggar.<sup>34</sup> Denda administrasi adalah sanksi yang bersifat *condemnatoir* daripada *reparatoir*. Pencabutan KTUN yang menguntungkan sebagai sanksi yang diberikan untuk mengembalikan keadaan semula, sanksi ini biasa diberikan sebagai upaya terakhir apabila sanksi lain yang telah diberikan. Norma hukum administrasi berkaitan dengan dasar pertimbangan penegakan hukum administrasi. Pejabat tata usaha negara menggunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagai dasar pertimbangan. Kumulasi sanksi berkaitan dengan penggunaan sanksi. Kumulasi sanksi ada 2, yaitu internal (penggabungan penggunaan sanksi administrasi) dan eksternal (penggunaan sanksi administrasi dengan sanksi lainnya).

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (1995) 4 Jurnal Hukum.[2].

<sup>30</sup> *ibid.*

<sup>31</sup> *ibid.*

<sup>32</sup> *ibid.*

<sup>33</sup> *ibid.*[2-3].

<sup>34</sup> Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan' (2009) 6 Jurnal Legislasi Indonesia.[11].

### **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Dalam usaha perkebunan dimungkinkan dilakukannya penanaman modal. Dalam Pasal 95 UU Perkebunan penanaman modal dapat dilakukan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal berlaku ketentuan dalam UU PM. Perusahaan perkebunan yang melakukan penanaman modal memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pelaksanaan TJSP merupakan kewajiban penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b UU PM.

Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PM dapat dikenai sanksi administratif. Pengaturan sanksi ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU PM. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada perusahaan perkebunan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dalam hal terkait kewenangan pejabat yang memberikan sanksi didasarkan pada asas *contrarius actus* yaitu pejabat yang berwenang mengeluarkan izin maka pejabat tersebut berwenang memberikan sanksi apabila adanya pelanggaran dari pemberian izin tersebut. Pemberian sanksi tidak hanya berupa sanksi administratif saja. UU PM mengatur mengenai dimungkinkan pemberian sanksi lain yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dan perdata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi tersebut.

### **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan**

Kewajiban melaksanakan TJSL dalam Perda Jatim 4/2011 merupakan kewajiban bagi semua perusahaan baik swasta maupun negeri yang berkedudukan di Jawa Timur. Perusahaan perkebunan yang kedudukannya di Jawa Timur berlaku ketentuan dalam Perda Jatim 4/2011.

Kewajiban pelaksanaan TJSL dalam Perda Jatim 4/2011 lebih rinci dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 10 Perda Jatim 4/2011 menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban untuk menyusun, menata, merancang dan melaksanakan TJSL dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah, supaya pelaksanaan TJSL tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah ini dikeluarkan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat sehingga perusahaan mengacu pada kebijakan tersebut untuk menentukan kegiatan TJSL yang akan dilakukannya.

Dalam Pasal 20 Perda Jatim 4/2011 memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi yang diberikan tersebut dinilai kurang tepat untuk menghukum perbuatan si pelanggar karena tidak adanya upaya pemberian sanksi lain apabila teguran tersebut tidak dipedulikan oleh perusahaan dan perusahaan tetap tidak mau untuk melaksanakan TJSL tersebut. Sanksi administratif berupa teguran tertulis merupakan sanksi ringan yang diberikan kepada si pelanggar. Pemberian sanksi ini tidak akan memenuhi tujuan pemberian sanksi administratif untuk menghentikan perbuatan si pelanggar dan mengembalikan ke kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran.

Pemberian sanksi dalam Perda Jatim 4/2011 didahulukan dengan adanya pengawasan dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang melakukan pengawasan tersebut adalah Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TF-TSP). TF-TSP ini melaporkan terkait dengan pelaksanaan TJSL kepada Gubernur Jawa Timur, apabila dalam laporan tersebut terdapat indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka Gubernur Jawa Timur dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan tersebut.

## **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha**

Perusahaan perkebunan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam membutuhkan lahan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perkebunan, perusahaan perkebunan dapat diberikan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan/atau hak pakai. Perusahaan perkebunan yang hak atas tanahnya berupa hak guna usaha tunduk pada ketentuan dalam Permen ATR 7/2017.

Dalam Pasal 12 ayat (2) Permen ATR 7/2017 hak guna usaha dapat diberikan untuk usaha perkebunan sehingga perusahaan perkebunan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengajukan permohonan penetapan hak guna usaha. Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan hak atas tanah berupa hak guna usaha harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Permen ATR 7/2017. Salah satu kewajibannya adalah melaksanakan TJSI bagi pemegang hak berbadan hukum. Perusahaan merupakan badan usaha berbadan hukum sehingga kewajiban ini melekat pada perusahaan perkebunan.

Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSI dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf b Permen ATR 7/2017 pemegang hak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan pembatalan hak. Dalam Permen ATR 7/2017 diatur lebih jelas terkait dengan pemberian sanksi kepada pemegang hak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pemegang hak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi teguran tertulis terlebih dahulu dan pemegang hak harus melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkan teguran tertulis tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemegang hak masih tidak melaksanakan kewajibannya akan diberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama yaitu 1 tahun. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut masih tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan teguran tertulis

ketiga dengan disertai pemberian denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar. Apabila pemegang hak masih tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka hak yang dimiliki dapat dicabut.

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi tersebut didasarkan pada asas *contrarius actus*. Untuk tanah yang luasnya 25 ha merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, untuk tanah yang luasnya antara 25 ha sampai 250 ha merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dan untuk tanah yang luasnya lebih dari 250 ha merupakan kewenangan Menteri Tata Ruang dan Agraria.

#### **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian**

Perusahaan perkebunan dalam mengajukan permohonan izin usaha perkebunan tunduk pada aturan dalam Permentan 45/2019. Permentan 45/2019 merupakan aturan yang mengatur mengenai tata cara perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Perusahaan perkebunan dalam memperoleh izin usahanya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Permentan 45/2019.

Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin usahanya dan telah berlaku secara efektif harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Permentan 45/2019. Izin sebagaimana yang telah diterbitkan kepada pemohon izin maka akan timbul hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSI sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban melaksanakan TJSI tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf m Permentan 45/2019. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, dilakukan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya. Pengawasan ini sebagai upaya penegakan hukum secara

preventif dan untuk mengetahui adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut. Instansi yang berwenang dalam menjalankan pengawasan ditemukan indikasi adanya pelanggaran kewajiban maka perusahaan perkebunan yang melanggar/tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 113 ayat (5) Permentan 45/2019 berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan perizinan berusaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan aturan sanksi dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibuatkan tabel sebagai pembanding aturan sanksi antar peraturan perundang-undangan tersebut.

**Tabel 1.** Sanksi Terhadap Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan TJSL

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Sanksi
1.	UU PM	Sanksi administratif berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2.	Perda Jatim 4/2011	Sanksi administratif berupa teguran tertulis.
3.	Permen ATR 7/2017	Sanksi administratif berupa : a. Teguran tertulis; b. Denda; dan/atau c. Pembatalan hak.
4.	Permentan 45/2019	Sanksi administratif berupa : a. Peringatan; b. Penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan perizinan berusaha; c. Pengenaan denda administratif; dan/atau d. Pencabutan perizinan berusaha.

### **Penghargaan Terhadap Perusahaan Perkebunan yang Telah Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Konsep penghargaan merupakan konsep yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawainya. Pemberian penghargaan bukan hanya sebagai bentuk apresiasi namun juga sebagai bentuk motivasi bagi pegawainya untuk meningkatkan kinerjanya supaya mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut menjadi sangat penting karena penghargaan tersebut digunakan untuk membentuk *image* yang bagus bagi pegawainya. Konsep penghargaan ini dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSJL dengan baik.

Pemberian penghargaan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PP TJSJLPT. Pasal 8 ayat (2) PP TJSJLPT menyatakan bahwa Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Aturan ini yang menjadi dasar pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada perusahaan.

Pemberian penghargaan ini sebagai upaya pencegahan bagi perusahaan memiliki niat untuk tidak melaksanakan TJSJL. Upaya pencegahan ini sama dengan upaya pencegahan sebagaimana dalam hukum lingkungan. Dalam hukum lingkungan, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan maka diberikan insentif.<sup>35</sup> Insentif diberikan dalam bentuk bantuan keuangan berupa subsidi, iuran investasi, dan sarana fiskal.<sup>36</sup>

Keuntungan pemberian penghargaan bagi perusahaan adalah untuk membentuk citra yang bagus bagi perusahaan, adanya pengakuan dari masyarakat sehingga dipermudah dalam melakukan operasional perusahaan, meminimalkan terjadinya risiko bisnis, memperluas pasar perusahaan, dan keuntungan lainnya yang sangat berpengaruh bagi perusahaan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2015).[251].

<sup>36</sup> *ibid.*[252].

<sup>37</sup> Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*[84-87].

Penghargaan yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu Penghargaan Padmamitra yang diberikan oleh Menteri Sosial bagi perusahaan yang dinilai berjasa dalam melaksanakan TJSL di bidang kesejahteraan sosial. Penghargaan lainnya adalah pemberian CSR Awards yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai berkontribusi dalam pelaksanaan TJSL.

### **Kesimpulan**

Perusahaan perkebunan dalam menentukan bentuk TJSL didasarkan pada konsep TJSL dan peraturan perundang-undangan. Bentuk TJSL dapat berupa program kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pemenuhan hak pekerja dan masyarakat, dan pemberian bantuan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Bentuk TJSL harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan jenis usahanya supaya pelaksanaan TJSL menjadi tepat sasaran.

Sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan TJSL adalah sanksi administratif peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, denda administratif dan pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi tersebut harus didasarkan asas *contrarius actus* dan asas preferensi sebagai dasar wewenang. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran maka pemerintah dapat memberikan penghargaan dan penghargaan tersebut harus memiliki nilai yang menguntungkan bagi perusahaan.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Arif Budimanta, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia* (Indonesia Center for Sustainable Development 2008).

Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019* (Badan Pusat Statistik 2019).

Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Refika Aditama 2009).

Joko Prastowo, Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis* (Samudra Biru 2011).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan* (KADIN 2015).

N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Penerbit Erlangga 2004).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016).

Philipus M. Hadjon, *et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 1993).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Rajawali Pers 2011).

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2015).

Soejanto Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pres 2001).

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR* (Fascho Publishing 2007).

## **Jurnal**

Bart Slob, *et.al, 'Briefing Paper, The ISO Working Group on Social Responsibility : Developing the Future ISO SR 26000 Standard'* (2017), Centre for Research on Multinational Corporations Kaizersgracht.

Desbertua Naibaho, 'Tinjauan Normativitas Pelaksanaan Coporate Social Responsibility oleh Perusahaan Perkebunan' (2015), 5 Jurnal Ilmu Hukum.

Muhamad Hudory, Muhammad Taufiq, 'Urgensi Etika Bisnis dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2019), 11 Jurnal Living Law.

Philipus M. Hadjon, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (1995), 4 Jurnal Hukum.

Susanto, Sri Nur Hari, 'Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: Suatu Pendekatan Komparisi' (2019), 2 Adminitrative Law & Governance Journal.

Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan' (2009), 6 *Jurnal Legislasi Indonesia*.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1248)

**How to cite:** Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar, 'Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan' (2021) Vol. 4 No. 2 Media Iuris.